



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 098 /UN8/KU/2023

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63592/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Lambung Mangkurat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : A. Memberikan kuasa dan delegasi wewenang kepada Pejabat yang bersifat *Ex-Officio* masing-masing:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana; dan
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan.

dengan ketentuan sebagaimana Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

B. Memberikan kuasa dan delegasi wewenang kepada Pejabat Perbendaharaan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

C. Dengan ketentuan:

1. Pejabat yang menerima kuasa menandatangani surat Atas Nama Rektor; dan
2. Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

KEDUA : Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas dinyatakan sah dengan ketentuan:

1. Diterbitkan oleh Subbagian Tenaga Pendidik pada Bagian Hukum dan Kepegawaian serta ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai di lingkungan Rektorat, Lembaga, Pascasarjana dan UPT.
2. Diterbitkan dan ditandatangani oleh Dekan untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai di lingkungan Fakultas.

KETIGA : Terkait penandatanganan naskah dinas Perjanjian Kerja Sama baik akademik maupun non akademik diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



AHMAD

NIP 196712311995121002

Tembusan:

1. Para Pejabat Terkait;
2. KPPN Banjarmasin;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR 098/UN8/KU/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI
 WEWENANG KEPADA PEJABAT
 TERTENTU DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang	:	a. Tugas dan Fungsi Rektor yang sangat kompleks dalam menjalankan manajemen di Perguruan Tinggi; b. Upaya efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Dasar	:	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015, Pasal 6 ayat (4)
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG		
Kepada	:	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Untuk pembiayaan yang bersumber dari RM(Belanja Rutin), Alokasi PNBPN dan BOPTN Universitas	:	Perjalanan Dinas di lingkungan Rektorat untuk Pegawai di bawah Eselon II.a: 1. Mengendalikan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan; 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT,


 LAHMAD
 NIP 196712311995121002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR **098**/UN8/KU/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI
 WEWENANG KEPADA PEJABAT
 TERTENTU DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang	:	a. Tugas dan Fungsi Rektor yang sangat kompleks dalam menjalankan manajemen di Perguruan Tinggi; b. Upaya efisiensi, efektifitas, ekonomis dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Dasar	:	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015, Pasal 47 dan Pasal 52 ayat (1)
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG		
Kepada	:	Para Dekan
Untuk pembiayaan yang bersumber dari Alokasi PNBPN dan BOPTN Fakultas	:	<p>A. Menandatangani Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajar/Tim Pengajar; 2. Kelebihan Jam Mengajar; 3. Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata; 4. Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa; 5. Penyelenggara Ujian (Diploma dan Sarjana): <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian, Pengawas Ujian, Pemeriksa Hasil Ujian; - Penguji Proposal Tugas Akhir/Skripsi, Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, Pembimbing seminar hasil penelitian skripsi, Penguji Komprehensif, Dosen wali/pembimbing Akademik; - Pelaksanaan Ujian Masuk Jalur Mandiri, Penguji ujian Keterampilan/Bakat. 6. Penyelenggara akademik Program Magister Monodisplin: <ul style="list-style-type: none"> - Mengajar dan Kelebihan jam mengajar; - Penasehat Akademik; - Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian, Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian; - Pembimbing Proposal Tesis dan Ujian Proposal Tesis.

	<p>7. Daftar Nominatif Lampiran Keputusan Rektor untuk pembayaran pengelola/pejabat di tingkat fakultas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen/Pegawai dengan Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu (seperti Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan, Ketua dan/atau Sekretaris Senat fakultas, Ketua Laboratorium, serta Koordinator dan/atau Sekretaris Program Studi); - Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan/Tim Pengurus/Penyimpan BMN. <p>8. Kegiatan di tingkat Fakultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/Panitia. - Honorarium Sidang Senat Fakultas. <p>9. Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website.</p> <p>B. Surat Tugas Perjalanan Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 2. Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
--	--

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



LAHMADA

NIP 196712311995121002

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR 098/UN8/KU/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI
 WEWENANG KEPADA PEJABAT
 TERTENTU DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang	:	Kompleksnya penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang di laksanakan Rektor/KPA
Dasar	:	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015, Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1)
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG		
Kepada	:	Direktur Pascasarjana
Untuk Penggunaan realisasi anggaran bersumber dari alokasi PNBPPS	:	<p>A. Menandatangani Keputusan di lingkungan Pascasarjana (Program Doktor dan Program Magister di bawah lingkup Pascasarjana):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajar/Tim Pengajar; 2. Kelebihan Jam Mengajar; 3. Penyelenggara Ujian <ul style="list-style-type: none"> Ujian Masuk: <ul style="list-style-type: none"> - Tim validasi naskah soal ujian masuk; - Tim Telaah hasil ujian masuk; - Tim Penguji Lisan Ujian Masuk. Ujian Semester: <ul style="list-style-type: none"> - Tim Telaah dan Feedback Hasil Ujian; - Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian, Pengawas Ujian, Pemeriksa Hasil Ujian; Penguji Proposal Tesis; Penguji Kualifikasi/komprehensif; Penguji Proposal Disertasi. 4. Pengelola/Dosen dengan tugas tambahan: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada Lampiran Keputusan untuk daftar nominatif honorarium dosen/pegawai dengan tugas tambahan/tugas khusus tertentu (Koordinator dan Sekretaris Program Studi Magister/Laboratorium); - Penerima Hasil Pekerjaan; - Pengurus/Penyimpan BMN;

	:	5. Kegiatan di tingkat Pascasarjana - Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia. B. Surat Tugas Perjalanan Dinas: Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
--	---	--

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



AHMAD
NIP 196712311995121002

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR 098/UN8/KU/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI
 WEWENANG KEPADA PEJABAT
 TERTENTU DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang	:	a. Tugas dan Fungsi Rektor yang sangat kompleks dalam menjalankan manajemen di Perguruan Tinggi; b. Upaya efisiensi, efektifitas, ekonomis dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Dasar	:	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015, Pasal 21.
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG		
Kepada	:	Kepala Biro Umum dan Keuangan (Berlaku dengan ketentuan tidak sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM))
Untuk pembiayaan yang bersumber dari RM (Belanja Rutin), Alokasi PNB dan BOPTN Universitas	:	A. Administrasi Belanja Pegawai 1. Gaji dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji; 2. Sertifikasi Dosen; 3. Tunjangan Kinerja; 4. Daftar pembayaran Uang Makan; 5. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun). 6. Surat Perintah Kerja Lembur (seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat). B. Perjalanan Dinas di lingkungan Rektorat untuk Pegawai di bawah Eselon II.a: 1. Mengendalikan penerbitan SPD, untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut; 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT,


 LAHMAD
 NIP 196712311995121002